

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2026 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memastikan pencegahan dan penanganan benturan kepentingan berjalan efektif. Pembentukan tim dilakukan dengan mempertimbangkan adanya pergantian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan KPU Nomor 790 Tahun 2025 serta pergantian Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 12 Januari 2026.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 323/HK.030-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU; serta Surat Dinas Ketua dan Sekretaris Jenderal KPU terkait percepatan pembangunan Zona Integritas.
- Tim terdiri atas unsur Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam lampiran. Tim bertugas melakukan identifikasi, pencegahan, penanganan, dan pelaporan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas sesuai pedoman yang berlaku.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Februari 2026.
- Lampiran: 1 hlm.